



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Lagi Pilkada Banjarmasin

Jakarta, 25 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Kota Banjarmasin 2020 pada Kamis (27/05) pukul 08.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, diajukan oleh Paslon Nomor Urut Empat Ananda dan Mushaffa Zakir.

Dalam sidang perdana, Rabu (19/5) lalu, Pemohon diwakili kuasa hukum Bambang Widjanto dkk menyampaikan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota Banjarmasin pada 28 April 2021 di tiga kelurahan yakni Mantuil, Murung Raya, Basirih Selatan. Pada PSU tersebut, Pemohon selaku paslon nomor urut 4 mampu meraup kemenangan. Paslon nomor urut 1 memperoleh 427 suara, paslon nomor urut 2 meraih 4992 suara, paslon nomor urut 3 memperoleh 582 suara, sedangkan paslon nomor urut 4 meraih 11.637 suara. Namun, kemenangan Pemohon di tiga kelurahan tempat PSU, bila digabungkan dengan seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin, maka Pemohon tetap kalah dari segi perolehan suara dari Paslon No. Urut 2 Ibnu Sina dan Arifin Noor selaku petahana.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan Termohon dan mendiskualifikasi Pihak Terkait. Pemohon menilai adanya rangkaian kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait dan ketidaknetralan Termohon dalam PSU.

Dalam sidang pembuktian, Kamis (20/5), KPU Kota Banjarmasin selaku Termohon diwakili kuasa hukum Rolly Muliazi Adenan menanggapi tudingan Pemohon tidak menjalankan program sosialisasi PSU, padahal telah diadakan sebanyak tiga kali pada seluruh kelurahan. Rolly juga membantah tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyalurkan formulir C6 kepada pemilih.

Termohon juga menerangkan penyelenggaraan PSU Kota Banjarmasin pasca Putusan MK. Pada prinsipnya, PSU berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan PSU sesuai dengan Putusan KPU Kota Banjarmasin. Termohon telah melaksanakan kewajibannya dalam PSU untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin secara adil dan setara. Atas dasar hal tersebut, menurut Termohon, tidak benar jika ada tuduhan bahwa Termohon dianggap tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor sebagai Pihak Terkait diwakili kuasa hukum Heru Widodo menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara masif saat pilkada justru dilakukan oleh Pemohon.

Sebelumnya, pada sidang Pengucapan Putusan, Senin (22/3), Mahkamah dalam amar putusan perkara nomor menyatakan mengabulkan sebagian untuk permohonan Pemohon perkara nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Mahkamah juga membatalkan surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id